



JMPIS:
JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN
ILMU SOSIAL

E-ISSN: 2716-375x
P-ISSN: 2716-3758

<https://dinastirev.org/JMPIS> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Konstruksi Realitas Pemberitaan Detik.Com Tentang Isu Kenaikan Biaya Ibadah Haji Tahun 2024 (Analisis Roland Barthes)

Nur Mahmudah Insani¹, Hasyim Hasanah²

¹ Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia,
Nur_mahmudah_insani_2001056004@walisongo.ac.id

² Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia, hasyim.hasanah@walisongo.ac.id

Corresponding Author: Nur_mahmudah_insani_2001056004@walisongo.ac.id

Abstract: *The mass media has an important role in shaping the reality of hajj in Indonesia, especially related to the issue of cost increases of hajj in 2024. This study explores how detik.com presents, constructs, and influences public perception of the issue. The research uses a qualitative method with the type of media research, collecting data from articles published detik.com from November 2023 to January 2024. The results of the study showed that detik.com published 22 news stories about the increase in the cost of hajj. This news tends to affirm government policies, the narrative that is built strengthens the legitimacy of government policies, as seen from the selection of sources, news framing, and the use of language that emphasizes rationality and urgency of policies. The cost increase is described as a logical and inevitable step, as if it was a decision that must be accepted by the community. The negative response from the public, especially in the comment column, shows dissatisfaction and skepticism towards the policy. This study concludes that news detik.com play a role in shaping public opinion, where the increase in hajj costs is perceived in the context of policy legitimacy, although it still causes controversy among the public.*

Keyword: *Reality construction, Cost of Hajj, Detik.com*

Abstrak: Media massa memiliki peran penting dalam membentuk realitas haji di Indonesia, terutama terkait isu kenaikan biaya haji tahun 2024. Studi ini mengeksplorasi bagaimana detik.com menyajikan, mengonstruksi, dan memengaruhi persepsi publik mengenai isu tersebut. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan jenis riset media, mengumpulkan data dari artikel yang diterbitkan detik.com pada November 2023 hingga Januari 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa detik.com menerbitkan 22 berita tentang kenaikan biaya haji. Pemberitaan ini cenderung mengafirmasi kebijakan pemerintah, narasi yang dibangun memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah, terlihat dari pemilihan narasumber, framing berita, dan penggunaan bahasa yang menekankan rasionalitas serta urgensi kebijakan. Kenaikan biaya digambarkan sebagai langkah logis dan tak terhindarkan, seolah menjadi keputusan yang harus diterima oleh masyarakat. Respons negatif dari masyarakat, terutama di kolom komentar, menunjukkan ketidakpuasan dan skeptisisme

terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberitaan detik.com berperan dalam membentuk opini publik, di mana kenaikan biaya haji dipersepsikan dalam konteks legitimasi kebijakan, meskipun tetap menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Kata Kunci: Konstruksi realitas, Biaya Haji, Detik.com

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, di mana setiap pelaksanaannya hampir selalu disertai dengan munculnya beragam permasalahan. Tantangan tersebut tidak hanya terbatas pada aspek pemberangkatan, pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, dan pemulangan jamaah, tetapi juga mencakup isu-isu teknis serta regulasi yang terkadang juga menjadi pertimbangan bahwa penyelenggaraan ibadah haji perlu dikaji secara sistematis (Rozaq *et al.*, 2022). Salah satunya adalah kebijakan pemerintah terkait penetapan biaya haji yang selalu memicu perdebatan di kalangan masyarakat (Isabella dan Komar, 2020). Kenaikan biaya haji ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks seperti fluktuasi ekonomi global, inflasi, dinamika nilai tukar, serta kebijakan pemerintah (R. M. Aziz *et al.*, 2023). Dalam situasi seperti ini, peran media massa menjadi sangat krusial. Media massa, sebagai penyampai informasi utama kepada publik, memiliki kapasitas untuk membentuk opini masyarakat terhadap isu-isu yang diangkat (Aridho *et al.*, 2024). Pemberitaan mengenai kenaikan biaya haji oleh media tidak hanya sekedar menyampaikan fakta, tetapi juga dapat membentuk cara pandang masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Media dapat memperkuat, mengaburkan, atau bahkan mengarahkan opini publik melalui cara mereka mengemas dan menyajikan informasi (Izza, 2023).

Media massa melakukan tiga hal untuk mengkonstruksi realitas dalam membuat liputan berita kebijakan pemerintah yang memiliki dimensi pembentukan opini publik (Lisa dan Kusuma, 2023). *Pertama*, penggunaan simbol-simbol politik (*langue of poitic*) yang dapat memperkuat atau mengarahkan persepsi publik. *Kedua*, penerapan strategi pengemasan pesan (*framing strategi*) untuk menyoroti aspek-aspek tertentu dari sebuah isu, sehingga membentuk narasi yang sesuai dengan tujuan mereka. *Ketiga*, penerapan fungsi konfigurasi media atau fungsi agenda setting media (*agenda setting function*). Dalam penerapan ketiga hal tersebut, media dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan redaksional, kepentingan politik pemilik atau pengelola media, serta relasi media dengan kekuatan politik tertentu. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tekanan pasar, sistem politik yang berlaku, dan kekuatan-kekuatan luar lainnya (Hajad, 2018). Dengan demikian suatu peristiwa politik dapat menimbulkan opini publik yang berbeda-beda tergantung dari cara masing-masing media mengkonstruksi berita terkait kebijakan pemerintah (Hamad, n.d.).

Fenomena ini menunjukkan pentingnya konstruksi realitas pemberitaan media massa. Bagi kaum konstruksionis, realitas bersifat subyektif, karena peristiwa dan fakta merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh perspektif jurnalis. Realitas yang muncul adalah representasi dari pandangan dan interpretasi tertentu, yang bisa berbeda tergantung pada bagaimana wartawan memahami dan menyajikannya (Alfianistiawati, 2021). Isu kenaikan biaya haji ini menjadi fokus karena secara tidak langsung mempengaruhi opini publik dan persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan peristiwa penting. Penggunaan media *online* dalam mengabarkan isu ini tidak hanya mencerminkan realitas yang ada, tetapi juga memainkan peran penting dalam membangun narasi, memilih sudut pandang, dan menentukan fokus pemberitaan (Yudha *et al.*, 2021).

Konsep konstruksi realitas dalam media menggambarkan bagaimana media tidak hanya sekedar melaporkan peristiwa, tetapi juga membentuk cara pandang masyarakat terhadap peristiwa tersebut (Romadlan dan Fauziah, 2022). Media memiliki kebebasan untuk memilih sudut pandang apa yang akan diambil dalam menyajikan berita tentang isu tersebut. Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses interaksi dan komunikasi. Media, sebagai salah satu agen sosial, memainkan peran penting dalam proses ini (Sulaiman Aimie, 2016). Melalui pemilihan kata, sudut pandang berita dan narasi yang digunakan, media dapat membentuk persepsi publik terhadap kenaikan biaya haji.

Diantara banyaknya media massa *online*, detik.com berada di jajaran atas situs berita *online* terbaik di Indonesia. Berdasarkan data AkuDigital pada bulan April 2024, detik.com menempati posisi kedua sebagai situs berita *online* yang paling banyak diakses di Indonesia. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap detik.com sebagai sumber informasi berita *online* yang akurat, terpercaya, dan terupdate. Pada laman website detik.com menyajikan berita dari berbagai kategori, mulai dari politik, ekonomi, hiburan, keagamaan dan gaya hidup. detik.com juga aktif di berbagai platform media sosial, sehingga memudahkan penggunaannya untuk mengakses berita terbaru. Selain itu detik.com juga memiliki aplikasi mobile userfriendly yang membuat penggunaannya dapat mengakses berita kapanpun dan di manapun.

Hasil pantauan beberapa media massa *online* dalam periode November 2023 – Januari 2024, terlihat bahwa detik.com menunjukkan fokus yang luar biasa dalam meberitakan isu kenaikan biaya haji tahun 2024. Dibandingkan dengan media massa lainnya seperti Kompas, Liputan 6 dan Tribun News, intensitas pemberitaan detik.com mengenai isu kenaikan biaya haji tahun 2024 lebih tinggi. Dalam satu hari detik.com menerbitkan 5 berita tentang isu tersebut, sementara media lain dalam satu hari hanya menerbitkan 1 atau 2 berita, dan frekuensinya yang tidak sering. Detik.com mempertahankan konsistensi dalam menerbitkan pemberitaan isu kenaikan biaya haji tahun 2024 sepanjang periode tersebut dengan minimal 2 berita diterbitkan setiap minggu, hal ini menunjukkan keseriusan dalam menggarap isu tersebut secara mendalam dan menyeluruh.

Studi tentang kenaikan biaya haji yang dilakukan oleh Risa Wati, dkk (2023) menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang tidak setuju atas isu kenaikan biaya haji (Wati *et al.*, 2023). Studi yang sama dilakukan oleh Hendrizal, dkk (2023) menunjukkan bahwa pengumuman kenaikan biaya (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dilakukan mendekati batas akhir pelunasan, sehingga menuai penolakan dari masyarakat (Hendrizal *et al.*, 2023). Studi yang penulis bangun adalah untuk menampilkan ideologi atau konstruksi realitas dari media, sehingga ideologi media pro terhadap penyelenggaraan haji dan umrah tahun berikutnya. Studi ini menjadi penting dilakukan karena pemberitaan media massa mempengaruhi pemahaman dan interpretasi jamaah yang akhirnya dapat mempengaruhi keputusan mereka untuk menunaikan ibadah haji (R. Aziz, 2021).

METODE

Metode penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis riset media (Wijayanto *et al.*, 2022), yang bertujuan untuk mengungkap bagaimana detik.com mengkonstruksi realitas pemberitaan terkait isu kenaikan biaya haji tahun 2024. Sumber data penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan seluruh pemberitaan *online* di Indonesia tentang isu kenaikan biaya haji tahun 2024 di detik.com, mulai dari bulan November 2023 sampai Januari 2024. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konten analisis model Roland Barthes. Gagasan Barthes ini dikenal dengan “*order of signification*” atau signifikasi dua tahap, yang mencakup denotasi (makna sebenarnya sesuai kamus) dan konotasi (makna ganda yang lahir dari pengalaman kultural dan personal) (Al Fiatur Rohmaniah, 2021). Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna yang terkandung

dalam teks pemberitaan, serta bagaimana teks tersebut membentuk realitas yang dipersepsikan oleh publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Posisi Media Massa *Online* Sebagai Media Dakwah

Media massa adalah alat yang digunakan untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima melalui sarana komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio dan televisi (Zaini, 2013). Media berfungsi sebagai sarana komunikasi masyarakat, menjadi perantara antara dua pihak. McLuhan dan Quentin Fiore menyatakan bahwa “media setiap zamannya menjadi esensi masyarakat”. Hal ini menunjukkan bahwa media dan masyarakat selalu berhubungan, dan media menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat (Ummah, 2021). Media massa mencakup media cetak, elektronik, dan *online*. Media cetak meliputi koran, majalah, buku. Sementara media elektronik terdiri dari radio dan televisi. Media *online* mencakup internet seperti situs web dan lainnya (Yunus, 2010).

Media massa, terutama media *online* memiliki peran strategis dalam menyebarkan informasi. Dalam era digital ini, dakwah tidak lagi terbatas pada media tradisional seperti koran, radio, melainkan telah berkembang melalui media baru yang lebih interaktif dan cepat. Perubahan media dari media tradisional menjadi media baru dalam bentuk digital, dapat mempengaruhi cara dakwah disebarkan dan diterima masyarakat. Dakwah menggunakan media baru merujuk pada penggunaan teknologi dan platform digital untuk menyebarkan pesan dan nilai-nilai Islam (Fabriar dan Muhajarah, 2024). Perkembangan teknologi yang serba *modern* mendorong masyarakat untuk berdakwah dengan memanfaatkan teknologi dalam bentuk media *online*. Pemanfaatan media *online* sebagai sarana dakwah merupakan cara yang tepat untuk menyampaikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat (Pimay dan Savitri, 2021). Media *online* memungkinkan distribusi materi dakwah yang dapat menjangkau audiens di berbagai daerah tanpa batasan geografis. Keunggulan utama media *online* sebagai sarana dakwah terletak kemampuannya menerima dan menyebarkan informasi dari berbagai tempat dengan cepat dan efisien (Yahya dan Farhan, 2019). Selain itu, media *online* memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi keagamaan kapan saja, sehingga dakwah dapat terus diperbarui dan relevan dengan situasi terkini (Asmar, 2020).

Demikian pula dengan humas Kementerian Agama Republik Indonesia yang menggunakan media massa *online* menjadi sarana komunikasi timbal balik antara lembaga dengan masyarakat, dengan tujuan untuk menciptakan saling pengertian dan mendukung tujuan dan kebijakan tertentu. Salah satu saluran informasi Kementerian Agama adalah www.kemenag.go.id yang merupakan situs media *online* resmi Kementerian Agama. Misinya adalah menjawab kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai berbagai program kerja dan kebijakan Kementerian Agama RI, juga sebagai media berdakwah. Sebagai media dakwah, detik.com dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang aspek-aspek ibadah haji, termasuk regulasi, kebijakan, dan kondisi sosial-politik yang mempengaruhi kenaikan biaya. Namun, pada saat yang sama, media juga bisa mempengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons kebijakan tersebut, baik melalui pilihan diksi, framing berita, maupun narasi yang dibangun. Dengan demikian, media *online* dapat dianggap sebagai instrumen dakwah yang berperan dalam penyebaran nilai-nilai keagamaan

Dengan segala keunggulan dan kekurangannya, media *online* memegang peranan sebagai sarana dakwah dalam kehidupan modern. Sebagai jembatan informasi, media *online* tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga membentuk opini, penyebaran nilai-nilai religius secara dinamis dan interaktif, mempengaruhi kebijakan publik, dan mendukung proses demokratisasi dengan menyediakan platform untuk suara-suara yang beragam (Iryani dan Syam, 2023). Peran dan posisi media *online* sebagai sarana dakwah menjadi semakin

penting dalam membangun masyarakat yang lebih terinformasi, kritis, dan partisipatif dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari (Syamsuriah, 2020).

Pemberitaan Tentang Isu kenaikan biaya haji Detik.com

Berdasarkan hasil riset media terhadap pemberitaan yang diterbitkan oleh Detik.com selama periode November 2023 sampai Januari 2024 terkait isu kenaikan biaya haji tahun 2024, terdapat 22 berita yang membahas isu ini. Pemberitaan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 5 topik utama seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Daftar Berita Detik.com Tentang Kenaikan Biaya Haji Kenaikan Biaya Haji Tahun 2024

No	Tanggal	Judul	Isi Berita
1.	13 Novemb er 2023	Menag Usul Biaya Haji 2024 Naik Jadi Rp 105 Juta Per Jemaah	Kementerian Agama mengusulkan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 menjadi Rp 105 juta per jemaah, meningkat dari Rp 90,05 juta pada tahun sebelumnya. Usulan ini mempertimbangkan kurs dolar dan Riyal serta prinsip efisiensi dalam penyelenggaraan haji. Biaya ini mencakup berbagai komponen seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan asuransi.
	14 Novemb er 2023	Menag Usul Biaya Haji 2024 Rp 105 Juta Per Jemaah, Ini Kata Komisi VIII DPR RI	Usulan kenaikan BPIH menjadi Rp 105 juta oleh Kemenag akan dikaji oleh Komisi VIII DPR RI. DPR akan melihat komponen yang menyebabkan kenaikan, seperti biaya hotel dan makanan, serta mempertimbangkan persentase biaya yang dibebankan kepada jemaah. Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh fluktuasi kurs dolar dan Riyal serta tambahan layanan.
	14 Novemb er 2023	Menag Usul Biaya Haji Jadi Rp 105 Juta Per Jemaah, Kenali Beda BPIH & Bipih	Kementerian Agama mengusulkan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 menjadi rata-rata Rp 105 juta per jemaah, yang mencakup Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan komponen lainnya yang bersumber dari dana nilai manfaat. BPIH mencakup berbagai biaya operasional haji, sementara Bipih adalah biaya yang dibayar langsung oleh jemaah. Usulan ini akan dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) DPR sebelum disepakati besaran akhirnya.
	14 Novemb er 2023	Ini Alasan Kemenag Usulkan Biaya Haji Naik Jadi Rp 105 Juta Per Jemaah	Kenaikan usulan biaya haji 2024 disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kenaikan nilai tukar mata uang dan peningkatan layanan. Pemerintah hanya mengusulkan besaran BPIH dan tidak menghitung langsung Bipih yang akan dibayar jemaah, karena hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh Panja. Selain itu, layanan haji mengalami kenaikan harga, volume, dan penyesuaian kurs yang turut mempengaruhi biaya akhir.
	14 Novemb er 2023	Menag Usul Biaya Haji 2024 Naik Jadi Rp 105 Juta Per Jemaah, Begini Rinciannya	Kementerian Agama merinci bahwa kenaikan biaya haji 2024 menjadi Rp 105 juta per jemaah disebabkan oleh asumsi nilai tukar yang lebih tinggi dan peningkatan berbagai komponen layanan haji seperti akomodasi, transportasi, dan asuransi. Usulan ini memperhatikan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan ibadah haji, dengan rincian biaya yang akan dibahas lebih lanjut dalam Panja DPR.
	15 Novemb er 2023	Biaya Haji 2024 Diusulkan Rp 105 Juta, Ini Kenaikannya dari Tahun ke Tahun	Kementerian Agama RI mengusulkan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2024 menjadi Rp 105 juta per jemaah, meningkat Rp 15 juta dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini merupakan bagian dari tren peningkatan biaya haji selama dekade terakhir, dengan dua komponen utama biaya yang meliputi biaya langsung yang dibayar jemaah (Bipih) dan dana nilai manfaat.

	15 Novemb er 2023	Menag Usul Biaya Haji Naik Jadi Rp 105 Juta, Berapa Harus Dibayar Jemaah?	Kementerian Agama mengusulkan kenaikan BPIH menjadi Rp 105 juta, namun jamaah tidak perlu membayar seluruhnya. Biaya yang dibayar oleh jamaah, dikenal sebagai Bipih, masih akan ditentukan melalui pembahasan lebih lanjut. Proses penentuan ini melibatkan Komisi VIII DPR dan Panitia Kerja (Panja) BPIH, dengan hasil akhir yang akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden.
	17 Novemb er 2023	Ada BPIH, Bipih & Nilai Manfaat, Berapa yang Harus Dibayar Jemaah Haji 2024?	Berita ini membahas tentang perbedaan antara Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), dan nilai manfaat. Usulan BPIH untuk tahun 2024 sebesar Rp 105 juta per jamaah, namun biaya yang harus dibayar langsung oleh jamaah (Bipih) belum ditetapkan karena masih menunggu hasil kajian dari Panitia Kerja (Panja) DPR dan Kementerian Agama.
2.	14 Novemb er 2023	Soal Biaya Haji 2024, Ketua Komisi VIII DPR RI: Kami Mau Harga Naik Tapi Terjangkau Selasa, 14 November 2023	Ketua Komisi VIII DPR RI, menyatakan bahwa meskipun biaya haji tahun 2024 mungkin akan naik, DPR ingin memastikan kenaikan tersebut tetap terjangkau agar tidak memberatkan jemaah. DPR akan memutuskan usulan kenaikan BPIH pada 22 November 2023, dengan fokus pada peningkatan layanan seperti penambahan jumlah makan harian menjadi tiga kali.
	15 Novemb er 2023	Biaya Haji Diusulkan Naik, Komisi VIII DPR RI: Prioritaskan Kemampuan Jemaah	Komisi VIII DPR RI menanggapi usulan kenaikan biaya haji oleh Kementerian Agama dengan menekankan pentingnya mempertimbangkan kemampuan jamaah dalam menetapkan biaya. Mereka akan mengkaji lebih dalam usulan ini untuk memastikan bahwa kenaikan tidak terlalu memberatkan jamaah, serta menuntut peningkatan fasilitas dan pelayanan ibadah haji.
	23 Novemb er 2023	Panja DPR Usul Biaya Haji 2024 Rp 93,4 Juta Per Jemaah, Ini Catatan-catatannya	Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI mengusulkan biaya haji 2024 sebesar Rp 93,4 juta per jamaah, lebih rendah dari usulan Kementerian Agama sebesar Rp 105 juta. Usulan ini diharapkan tidak mengurangi layanan dan fasilitas bagi jemaah, termasuk kenyamanan bagi jemaah lanjut usia.
	27 Novemb er 2023	Jelang Penetapan Biaya Haji 2024 Hari Ini, PBNU: Mudah-mudahan Tak Memberatkan	Ketua Umum PBNU berharap biaya haji 2024 yang akan ditetapkan tidak memberatkan jemaah. Meskipun usulan BPIH mencapai Rp 93,4 juta, jemaah tidak akan membayar penuh karena sebagian akan ditutupi oleh dana abadi haji yang dikelola BPKH. Panja DPR dan Kementerian Agama diharapkan menetapkan biaya yang terjangkau dan memungkinkan pelunasan dengan cara mencicil.
3.	27 Novemb er 2023	Tidak Jadi Rp 105 Juta, Biaya Haji 2024 Disepakati Rp 93,4 Juta	Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menyepakati biaya haji 2024 sebesar Rp 93,4 juta, turun dari usulan awal Rp 105 juta. Jemaah akan membayar Rp 56 juta (60%), yang mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Makkah, sebagian hotel di Madinah, biaya hidup, dan visa. Sisanya, Rp 37,3 juta (40%), akan ditanggung oleh nilai manfaat keuangan haji.
	27 Novemb er 2023	Tok! Biaya Haji 2024 Ditetapkan Rp 56 Juta Per Jemaah	Pemerintah dan DPR RI resmi menetapkan BPIH 2024 sebesar Rp 93,4 juta, dengan jemaah membayar Rp 56 juta. Kesepakatan ini dicapai setelah pembahasan panjang di Panja Kemenag dan DPR. Pelunasan Bipih akan dilakukan dengan mengurangi setoran awal dan saldo rekening virtual jemaah.
	28 Novemb er 2023	Ongkos Haji 2024 Jadi Rp 93,4 Juta, Segini yang Ditanggung Pemerintah	Pemerintah menetapkan biaya haji 2024 sebesar Rp 93,4 juta per jemaah. Dari jumlah tersebut, jemaah menanggung 60% (Rp 56,046 juta) untuk biaya perjalanan dan akomodasi, sementara 40% (Rp 37,364 juta) ditanggung oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

			dari dana abadi haji. Kuota haji Indonesia 2024 adalah 241 ribu jemaah.
	14 Desember 2023	Biaya Haji Tahun 2024 Jadi Berapa? Segini yang Dibayar Jemaah	Biaya haji 2024 yang ditetapkan adalah Rp 93,4 juta per jemaah, dengan rincian jemaah membayar 60% (Rp 56,046 juta) dan 40% (Rp 37,364 juta) ditanggung oleh pemerintah melalui BPKH. Pelunasan biaya dapat dilakukan secara cicil mulai dari 27 November 2023.
4.	27 November 2023	Biaya Haji 2024 Rp 56 Juta Per Jemaah, Begini Rinciannya	Pemerintah menetapkan biaya haji 2024 yang harus dibayar jemaah sebesar Rp 56 juta, yang merupakan 60% dari total BPIH. Sisa 40% ditanggung oleh nilai manfaat keuangan haji. Biaya ini mencakup penerbangan, akomodasi, sebagian hotel di Madinah, biaya hidup, dan visa. BPIH tahun 2024 ini naik dari Rp 90,05 juta di tahun sebelumnya.
	21 Desember 2023	Pelunasan Biaya Haji Mulai 9 Januari, Bisa Dicicil dari Sekarang	Pelunasan biaya haji 2024 dimulai pada 9 Januari hingga 7 Februari 2024 untuk tahap pertama, dan 20 Februari hingga Maret 2024 untuk tahap kedua. Jemaah dapat mencicil biaya pelunasan sebelumnya dengan menabung di rekening masing-masing. Pelunasan terbagi atas kriteria khusus, termasuk prioritas untuk lanjut usia dan pendamping.
	21 Desember 2023	Pelunasan Haji Tahap 2 Buka sampai Maret 2024, Ini Kriteria Jemaahnya	Pelunasan biaya haji tahap 2 tahun 2024 akan dibuka dari 20 Februari hingga Maret 2024. Tahap ini khusus untuk jemaah yang gagal pada tahap 1, pendamping kebutuhan khusus, serta jemaah yang ingin menggabungkan mahramnya. Pelunasan tahap ini juga mempertimbangkan hasil tes istitha'ah kesehatan yang memastikan jemaah fisik sehat dan mandiri.
	10 Januari 2024	Daftar Lengkap Besaran Biaya Haji di 13 Embarkasi Haji di Indonesia	Besaran biaya haji tahun 2024 untuk 13 embarkasi di Indonesia telah diterbitkan melalui Keppres Nomor 6 tahun 2024. Biaya ini meliputi penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan layanan lainnya selama proses haji. Selain itu, Keppres juga mengatur biaya bagi Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU. Daftar nama jemaah yang masuk alokasi kuota haji 2024 juga telah dirilis dan dapat diakses melalui aplikasi Pusaka SuperApps Kementerian Agama.
5.	10 Januari 2024	Keppres Biaya Haji 2024 Terbit, Segini Besaran & Tahapan Pelunasannya	Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 tahun 2024 tentang biaya haji 2024. Keppres ini mengatur Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sesuai daerah embarkasi, yang berbeda untuk jemaah haji, Petugas Haji Daerah (PHD), dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Tahapan pelunasan biaya haji juga telah ditetapkan, dengan tahap pertama dibuka mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024.
	10 Januari 2024	Keppres Biaya Haji Terbit, Ini Kriteria Jemaah Berhak Lunas	Pada 9 Januari 2024, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 mengenai biaya penyelenggaraan ibadah haji 1445 H/2024 M. eamaah haji yang namanya tercantum dalam Surat Edaran Dirjen PHU No 02 Tahun 2023 berhak melakukan pelunasan, yang dimulai dari 10 Januari hingga 12 Februari 2024. Kriteria pelunasan mencakup jemaah sesuai nomor urut porsi, lanjut usia, dan nomor porsi cadangan. Jemaah diminta memeriksa kesehatan sebagai syarat pelunasan. Arab Saudi memberikan kuota haji Indonesia sebanyak 241.000, terdiri dari 221.000 kuota normal dan 20.000 kuota tambahan.

Berdasarkan tabel diatas, berita Detik.com tentang kenaikan biaya haji diklasifikasikan menjadi 5 topik utama. Pertama, Usulan Kenaikan Biaya Haji oleh

Kementerian Agama. Berita tersebut membahas tentang Kementerian Agama mengusulkan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 menjadi Rp 105 juta per jemaah, meningkat dari Rp 90,05 juta pada tahun sebelumnya. Usulan ini mempertimbangkan nilai tukar mata uang dan peningkatan layanan haji seperti akomodasi, transportasi, dan asuransi. Kedua, reaksi Komisi VIII DPR RI, Komisi VIII DPR RI merespons usulan kenaikan biaya haji dengan menyatakan perlunya kajian lebih lanjut, terutama mengenai komponen biaya yang membebani jemaah. DPR menekankan bahwa kenaikan biaya harus tetap terjangkau bagi masyarakat dan tidak boleh memberatkan jemaah (Haryono, 2024). Ketiga, Keputusan Akhir Biaya Haji Tahun 2024. Setelah melalui pembahasan panjang, Panitia Kerja (Panja) DPR RI dan Kementerian Agama menyepakati biaya haji 2024 sebesar Rp 93,4 juta per jemaah, turun dari usulan awal Rp 105 juta. Dari jumlah tersebut, jemaah harus membayar Rp 56 juta, sementara sisanya ditanggung oleh nilai manfaat keuangan haji. Keempat, Rincian dan Mekanisme Pembayaran. Pemerintah menetapkan bahwa pelunasan biaya haji dapat dilakukan secara bertahap dengan pembayaran pertama dimulai pada Januari 2024. Pelunasan ini mencakup biaya penerbangan, akomodasi, dan layanan lain yang diperlukan selama ibadah haji. Kelima, Keputusan Presiden terkait Kenaikan Biaya Haji Tahun 2024. Presiden Joko Widodo mengesahkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2024 yang mengatur biaya haji, termasuk mekanisme pelunasan dan kriteria jemaah yang berhak melunasi biaya haji. Keputusan ini juga mencakup rincian biaya berdasarkan embarkasi dan ketentuan bagi Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU.

Konstruksi Realitas Pemberitaan Detik.com

Dalam menganalisis konstruksi realitas pemberitaan tentang isu kenaikan biaya haji tahun 2024 di Detik.com, analisis model Roland Barthes memberikan kerangka kerja yang efektif untuk memahami bagaimana makna dibentuk dan dikomunikasikan melalui berita (Asri, 2018). Barthes berfokus pada bagaimana pesan-pesan dalam media menyampaikan makna baik secara denotatif yaitu mengacu pada arti literal dari teks atau gambar yang digunakan dalam berita, maupun secara konotatif mengacu pada makna tambahan yang melibatkan interpretasi sosial dan kultural yang lebih kompleks (Riwu dan Pujiati, 2018).

Denotasi merujuk pada makna dasar atau literal dari sebuah tanda, yaitu makna yang disampaikan secara langsung tanpa embel-embel interpretasi tambahan. Pada tingkat ini, tanda berfungsi sebagai representasi objektif dari realitas fisik atau fakta, tanpa adanya unsur ideologis atau emosional yang terlibat. Denotasi memberikan dasar bagi pemahaman pertama tentang sesuatu, dengan mengedepankan apa yang terlihat atau tertulis. Dalam bahasa, denotasi berkaitan dengan makna kamus atau definisi standar dari suatu kata, sementara dalam gambar, denotasi menunjukkan apa yang secara visual dipresentasikan tanpa menghubungkan makna tersebut dengan asosiasi budaya atau nilai-nilai tertentu (Nofia dan Bustam, 2022).

Menurut Roland Barthes, makna tidak hanya berhenti pada tingkat denotasi. Makna selalu berkembang pada tingkat kedua yaitu konotasi. Konotasi merujuk pada makna tambahan yang terbentuk melalui asosiasi budaya, nilai-nilai sosial, ideologi, atau interpretasi subjektif yang melekat pada tanda. Pada level ini, tanda mendapatkan makna yang lebih dalam melalui pengalaman sosial dan konteks historis yang mempengaruhi bagaimana tanda tersebut dipahami. Konotasi memungkinkan tanda untuk dibaca dalam berbagai cara yang berbeda, tergantung pada siapa yang menginterpretasikan tanda tersebut dan dalam konteks apa tanda itu muncul. Roland Barthes menegaskan bahwa setiap tanda, meskipun tampak netral pada tingkat denotasi, sebenarnya membawa beban konotatif yang lebih kaya. Hal ini berarti bahwa makna dalam sebuah teks atau media tidak dapat dipahami sepenuhnya hanya dengan melihat apa yang secara harfiah ditampilkan, tetapi harus dianalisis lebih jauh untuk memahami bagaimana makna-makna tambahan tersebut dibentuk dan disebarkan oleh budaya tertentu (Kanzunudin, 2022).

Pendekatan Roland Barthes ini membuka ruang untuk menganalisis kritis terhadap teks, terutama dalam media, di mana media tidak lagi dilihat sebagai saluran yang netral dalam menyampaikan informasi, melainkan sebagai agen yang aktif membentuk persepsi publik melalui penggunaan tanda-tanda konotatif. Pada dasarnya, Roland Barthes memperlihatkan bahwa tanda-tanda tidak hanya mewakili realitas, tetapi juga menciptakan makna yang melampaui apa yang secara literal ditunjukkan. Analisis ini mengungkap bahwa teks media, bahasa, dan gambar selalu melibatkan proses konstruksi makna yang dipengaruhi oleh konteks budaya, politik, dan sosial yang lebih luas. Analisis ini memungkinkan kita untuk menggali lapisan-lapisan makna yang tersembunyi dalam teks yang tampak sederhana dan mengungkap bagaimana proses pembentukan makna ini berkaitan erat dengan konteks ideologis dan sosial tertentu. Dalam setiap teks atau media, denotasi dan konotasi bekerja bersama untuk menciptakan makna yang kompleks, yang mempengaruhi cara kita memahami realitas, budaya, dan diri kita sendiri (Talani *et al.*, 2023).

Tabel 2. Analisis Roland Barthes pemberitaan Detik.com

No. Berita	Denotasi	Konotasi
1.	Berita ini menunjukkan fakta-fakta yang berkaitan dengan usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk tahun 2024. Usulan ini mengemukakan bahwa biaya haji akan naik menjadi Rp 105.095.032,34 per jemaah, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 90,05 juta. Berita ini juga memaparkan rincian mengenai komponen-komponen yang menyusun biaya haji, yaitu Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan langsung kepada jemaah dan komponen lainnya yang dibebankan kepada dana nilai manfaat (optimalisasi). Penggunaan kata "layanan" yang berarti membantu menyiapkan, meladeni, merujuk pada peningkatan fasilitas dan kualitas pelayanan yang menjadi salah satu alasan utama di balik kenaikan biaya haji. Kata ini mencerminkan fokus Kementerian Agama dalam memastikan bahwa jemaah mendapatkan pengalaman haji yang lebih baik, dengan berbagai peningkatan pada aspek-aspek seperti akomodasi, transportasi, dan konsumsi. "layanan" menjadi simbol dari komitmen peningkatan kualitas penyelenggaraan haji. Proses pengambilan keputusan terkait usulan ini juga diuraikan, di mana usulan tersebut akan dibahas oleh Panitia Kerja (Panja) BPIH yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan DPR, dengan keputusan final yang akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden.	Berita ini memproyeksikan pemerintah, khususnya Kementerian Agama, sebagai pihak yang bertindak dengan bijaksana dan efisien dalam mengelola urusan haji. Penggunaan istilah seperti "prinsip efisiensi dan efektivitas" mengindikasikan bahwa keputusan yang diambil oleh pemerintah didasarkan pada pertimbangan yang matang dan untuk kebaikan bersama, sehingga menciptakan citra positif pemerintah sebagai pelindung kepentingan umat. Namun, di balik penyampaian fakta tersebut, terdapat juga upaya untuk meredam potensi kritik atau ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kenaikan yang diusulkan, yang terlihat dari penekanan pada upaya pemerintah untuk "tidak memberatkan jemaah." Hal ini mencerminkan sensitivitas pemerintah terhadap opini publik sekaligus menunjukkan kontrol terhadap narasi yang beredar di masyarakat. Selain itu, kenaikan biaya haji yang signifikan juga membawa konotasi terkait dengan isu-isu ekonomi dan kelas sosial di Indonesia. Biaya yang mencapai lebih dari Rp 100 juta ini bisa menjadi penghalang bagi banyak orang yang ingin menunaikan ibadah haji, khususnya mereka dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini mengimplikasikan bahwa ibadah haji semakin menjadi eksklusif dan sulit diakses oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga memperkuat pandangan tentang adanya ketidakadilan sosial dalam pelaksanaan ibadah ini. Berita ini juga dapat dibaca sebagai upaya pemerintah untuk menunjukkan stabilitas dan kapabilitas dalam mengelola urusan keagamaan, yang sering kali menjadi isu sensitif di Indonesia. Keputusan yang diambil, meskipun berpotensi kontroversial, disajikan dengan penekanan pada konsultasi dan keselarasan antara pemerintah dan DPR, yang menunjukkan upaya untuk meminimalkan risiko politik dari keputusan yang mungkin tidak populer.
2.	berita ini secara sederhana menyampaikan informasi faktual mengenai pembahasan kenaikan biaya haji tahun 2024 yang diusulkan oleh	Penggunaan kata "terjangkau" dalam judul "Soal Biaya Haji 2024 Ketua Komisi VIII DPR RI: Kami Mau Harga Naik Tapi Terjangkau" membawa konotasi positif, yang menunjukkan perhatian terhadap

Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI. Informasi yang disampaikan mencakup rincian biaya yang diusulkan, pertimbangan-pertimbangan ekonomi seperti kurs dolar dan Riyal, kemampuan finansial jamaah, serta pandangan dari berbagai anggota DPR mengenai dampak kenaikan biaya ini terhadap jamaah haji. Kata "kemampuan" yang artinya kesanggupan, digunakan untuk menggambarkan perhatian DPR terhadap kapasitas finansial masyarakat dalam menanggung biaya haji. Hal ini merujuk pada kesadaran akan kondisi ekonomi jamaah dan bagaimana biaya yang dibebankan tidak boleh melampaui kemampuan mereka. Kata ini menjadi tanda dari tanggung jawab DPR untuk memastikan biaya haji dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, berita tersebut juga mencatat bahwa Komisi VIII DPR belum bisa memastikan berapa jumlah pasti kenaikan biaya haji untuk tahun 2024, yang menandakan bahwa keputusan final mengenai hal ini masih dalam tahap pembahasan.

ke sejahteraan masyarakat. Kata tersebut memberikan kesan bahwa pemerintah, melalui DPR, berusaha untuk menyeimbangkan antara kebutuhan finansial negara dan kemampuan finansial masyarakat. Selain itu, konotasi politik juga muncul dalam perdebatan di DPR mengenai kenaikan biaya haji, yang mencerminkan adanya dinamika politik di balik pengambilan keputusan ini. Hal ini menunjukkan bahwa isu kenaikan biaya haji bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menjadi arena negosiasi politik yang dapat mempengaruhi citra politik para aktor yang terlibat. Diskusi mengenai kenaikan biaya haji yang dihubungkan dengan fluktuasi kurs mata uang dan inflasi membawa konotasi bahwa ekonomi global yang tidak stabil dapat berdampak langsung pada kewajiban agama seperti haji. Ini menunjukkan bagaimana praktik ibadah tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika ekonomi global. Selain itu, kenaikan biaya haji juga membawa konotasi keagamaan yang signifikan. Misalnya, kenaikan biaya dapat diartikan sebagai hambatan bagi umat Muslim untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yang dalam konteks sosial tertentu bisa diinterpretasikan sebagai sebuah bentuk ketidakadilan. Pernyataan dari anggota DPR yang menyebutkan bahwa kenaikan harga tidak boleh mengejutkan masyarakat, mencerminkan kekhawatiran terhadap reaksi publik, yang menunjukkan bahwa keputusan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh pertimbangan sosial-politik, termasuk bagaimana publik akan menerima atau menolak kebijakan tersebut. Konotasi kekuasaan juga muncul dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang bisa dilihat sebagai upaya untuk menegaskan kekuasaan dan pengaruh DPR dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan publik. Pernyataan ini juga menunjukkan usaha menciptakan citra bahwa pemerintah dan DPR peduli terhadap beban finansial yang dihadapi oleh jamaah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mengelola persepsi publik dan menghindari potensi konflik atau ketidakpuasan dari masyarakat.

3. Berita ini menyajikan informasi faktual mengenai penetapan biaya haji tahun 2024 oleh Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Diberitakan bahwa biaya haji yang sebelumnya diusulkan sebesar Rp 105 juta telah disepakati menjadi Rp 93,4 juta, di mana setiap jamaah haji harus membayar Rp 56 juta, sementara sisanya ditanggung oleh nilai manfaat keuangan haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penggunaan kata "Subsidi" yang memiliki arti bantuan uang, merujuk pada bagian dari biaya haji yang ditanggung oleh pemerintah melalui nilai manfaat yang dikelola oleh BPKH. Kata ini menandakan bahwa meskipun ada kenaikan biaya, pemerintah tetap memberikan kontribusi untuk meringankan beban jamaah. "Subsidi"

Penurunan biaya haji dari Rp 105 juta menjadi Rp 93,4 juta bisa dipahami sebagai upaya pemerintah dan DPR untuk menunjukkan responsivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat, yang mungkin mengalami kesulitan akibat inflasi atau fluktuasi nilai tukar mata uang. Keputusan ini juga mencerminkan politik kompromi di dalam lembaga legislatif, di mana usulan awal yang lebih tinggi berhasil dinegosiasikan menjadi angka yang lebih rendah, mungkin untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari kritik dari masyarakat. Dalam hal ini, teks berita tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga secara implisit menunjukkan dinamika kekuasaan dan negosiasi antara pemerintah dan parlemen. Selain itu, angka Rp 56 juta yang harus dibayar langsung oleh jamaah, meskipun lebih rendah dari usulan awal, tetap merupakan jumlah yang signifikan bagi banyak calon jamaah haji. Penyebutan mengenai "nilai manfaat" dari keuangan haji yang dikelola BPKH membuka ruang interpretasi terkait dengan manajemen dana haji yang sering kali menjadi isu kontroversial di Indonesia. Transparansi dan

menjadi simbol dari intervensi pemerintah dalam mendukung calon jemaah secara finansial. Berita ini mencakup rincian tentang komponen biaya, seperti biaya penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya hidup, serta biaya visa, yang semuanya terangkum dalam keputusan tersebut. Berita ini juga menyebutkan proses penetapan yang berlangsung dalam rapat di Gedung MPR/DPR/DPD RI, dengan menghadirkan berbagai pejabat terkait, termasuk Menteri Agama dan anggota Komisi VIII DPR RI. Dalam berita diinformasikan juga bahwa penetapan ini masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja bersama Menteri Agama untuk penetapan final.

akuntabilitas BPKH sering kali menjadi sorotan publik. Hal ini mengkonotasikan tentang bagaimana kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga yang mengelola dana haji, yang berhubungan erat dengan legitimasi pemerintah dalam mengurus salah satu aspek penting dari kehidupan religius umat Islam di Indonesia.

4. Berita ini menginformasikan rincian biaya haji 2024, penetapan serta tahapan pelunasannya. Kata “tahapan” yang artinya penahapan proses, menunjukkan pengaturan waktu dan metode yang lebih terstruktur untuk memudahkan jemaah. Jumlah biaya haji ditetapkan sebesar Rp 56 juta yang harus dibayar oleh setiap jemaah, sebagai 60% dari total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp 93,4 juta, yang mencakup biaya penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya hidup, serta visa. Dijelaskan bahwa pelunasan bisa dilakukan dua tahap, dengan jemaah diberikan opsi mencicil biaya haji. Selain itu, terdapat kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh jemaah untuk bisa melunasi pada tahap kedua. Berita ini juga mengumumkan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) yang merinci biaya haji berdasarkan embarkasi, termasuk aturan bagi Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU).

Berita ini menggambarkan kompleksitas dan tantangan finansial yang dihadapi oleh calon jemaah haji Indonesia dalam mempersiapkan biaya haji yang terus meningkat setiap tahunnya. Penekanan pada pembagian biaya menjadi dua tahap dengan opsi cicilan. Kata “cicilan” mengisyaratkan upaya pemerintah untuk meringankan beban finansial masyarakat, yang mungkin kesulitan dalam memenuhi pembayaran sekaligus. Peningkatan biaya yang signifikan dari tahun ke tahun juga dapat dilihat sebagai cerminan dari kondisi ekonomi global dan domestik yang mempengaruhi nilai tukar dan harga-harga di sektor perjalanan dan akomodasi. Penerbitan Keppres yang merinci biaya berdasarkan embarkasi menandakan tingginya perhatian pemerintah terhadap pengaturan dan pengelolaan biaya haji, seolah menunjukkan bahwa negara hadir dan berperan aktif dalam proses spiritual masyarakat. Keputusan ini menggambarkan dinamika kekuasaan dan kontrol pemerintah terhadap aspek spiritual dan ekonomi masyarakat, serta potensi ketimpangan yang bisa timbul ketika akses terhadap ibadah haji semakin terbatas hanya bagi mereka yang mampu secara finansial.

5. Berita ini menjelaskan tentang Keputusan Presiden yang mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan kriteria calon jemaah yang berhak melunasi biaya haji tahun 2024. Kata “kuota” dalam berita ini merujuk pada alokasi jumlah jemaah yang diberangkatkan haji sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berita ini memberikan panduan konkret tentang proses verifikasi nama jemaah yang berhak melunasi biaya haji melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian

Berita ini menyoroti prosedur yang semakin formal dan terstruktur dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia, mencerminkan birokrasi dan regulasi yang semakin ketat. Penekanan pada kriteria “berhak lunas” dan pelunasan tahap pertama menunjukkan eksklusivitas dan hierarki yang ada dalam proses ini, di mana tidak semua pendaftar bisa langsung melunasi biaya haji, melainkan harus melalui proses seleksi berdasarkan nomor urut atau prioritas usia. Hal ini secara tidak langsung mencerminkan adanya kontrol dan pengaturan yang ketat oleh pemerintah terhadap pelaksanaan ibadah haji, yang juga bisa dilihat sebagai upaya untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam pengalokasian kuota haji. Penekanan pada pemeriksaan kesehatan

Agama, serta tahapan pelunasan yang harus dilalui oleh calon jemaah haji. Dalam berita secara langsung menyajikan informasi tentang besaran biaya haji di berbagai embarkasi di Indonesia untuk tahun 2024. Data yang disajikan meliputi rincian biaya untuk calon jemaah haji serta biaya bagi Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) di 13 embarkasi yang berbeda, serta informasi faktual yang mengatur rincian nominal yang harus dibayar oleh calon jemaah haji berdasarkan lokasi embarkasi mereka.

sebagai syarat pelunasan juga membawa konotasi tentang pentingnya kesehatan fisik sebagai bagian dari kesiapan spiritual dalam menjalankan ibadah haji. Rincian biaya yang berbeda antar embarkasi tidak hanya menunjukkan aspek administratif tetapi juga menyiratkan adanya variasi dalam aksesibilitas dan kemampuan ekonomi calon jemaah haji dari berbagai daerah di Indonesia. Biaya yang disebutkan bisa dilihat sebagai cerminan dari kondisi ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, dimana semakin tinggi biaya, semakin besar pengorbanan yang harus dilakukan oleh calon jemaah. Selain itu, berita ini menekankan pentingnya pelunasan biaya sebagai langkah krusial dalam proses keberangkatan haji, yang secara konotatif dapat mencerminkan tanggung jawab finansial dan spiritual yang harus dipenuhi oleh calon jemaah.

Proses konstruksi realitas dalam pemberitaan media melibatkan pemilihan, penekanan, dan pembingkai informasi tertentu yang dianggap penting untuk disampaikan kepada publik (Nur Arifin, 2023). Dalam kasus kenaikan biaya haji, detik.com menggunakan berbagai strategi pemberitaan yang secara efektif membentuk persepsi publik tentang kebijakan ini. Berita-berita yang dipublikasikan cenderung fokus pada alasan-alasan teknis yang mendasari kenaikan biaya, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, inflasi global, dan upaya peningkatan kualitas layanan bagi jamaah. Salah satu ciri khas dari pemberitaan detik.com mengenai kenaikan biaya haji adalah penekanan pada rasionalitas keputusan pemerintah. Dalam beberapa artikel, alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemerintah untuk menaikkan biaya haji dipresentasikan secara jelas dan terstruktur, seolah-olah untuk meyakinkan publik bahwa keputusan ini didasarkan pada analisis yang mendalam dan penuh pertimbangan. Dengan menonjolkan aspek rasionalitas ini, dibuatlah narasi bahwa kenaikan biaya haji bukanlah keputusan yang diambil secara sewenang-wenang, melainkan hasil dari proses perhitungan yang matang dengan mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan operasional. Narasi ini pada dasarnya mendukung upaya pemerintah untuk mempertahankan legitimasi atas kebijakan yang dibuat dengan cara menekankan bahwa keputusan tersebut diambil demi kebaikan jamaah haji itu sendiri.

Pemberitaan yang lebih banyak menyoroti perspektif pemerintah menunjukkan adanya kecenderungan untuk membingkai isu kenaikan biaya haji sebagai sebuah kebijakan yang sudah final dan sulit dipertanyakan. Realitas yang dikonstruksi melalui pemberitaan ini adalah bahwa kenaikan biaya haji adalah keputusan yang diambil oleh otoritas yang sah dan kompeten, sehingga masyarakat harus menerimanya sebagai sesuatu yang tak terelakkan. Dalam realitas sosial yang lebih luas, keputusan semacam ini sering kali memicu diskusi dan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama mereka yang merasa terdampak secara langsung oleh kebijakan tersebut (Abdal *et al.*, 2021). Dengan mengarahkan fokus pemberitaan pada proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintah dan DPR, detik.com secara tidak sengaja mengabaikan dimensi sosial dan ekonomi yang lebih luas dari isu kenaikan biaya haji, seperti bagaimana kenaikan biaya ini berdampak pada kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang mampu menunaikan ibadah haji dan mereka yang tidak mampu. Aspek ini penting untuk dipahami karena dapat memengaruhi bagaimana kebijakan ini diterima oleh publik dan bagaimana masyarakat menilai keadilan dari kebijakan tersebut.

Detik.com juga sering mengaitkan kenaikan biaya haji dengan peningkatan layanan bagi para jamaah. Narasi yang dibangun cenderung memperkuat pandangan bahwa kenaikan biaya ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari dan bahkan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji yang aman dan nyaman. Pemberitaan ini menekankan bahwa

kenaikan biaya haji dilakukan demi peningkatan kualitas layanan, seperti akomodasi yang lebih baik, transportasi yang lebih nyaman, dan layanan kesehatan yang lebih memadai bagi para jamaah. Hal ini menciptakan impresi bahwa biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh jamaah akan sepadan dengan peningkatan kualitas layanan yang mereka terima selama menjalankan ibadah haji (Abdal, 2021). Pemberitaan semacam ini memberikan penekanan kuat pada bagaimana kenaikan biaya tersebut akan berkontribusi pada keberlanjutan dan peningkatan standar pelaksanaan haji. Dengan kata lain, realitas yang dikonstruksi oleh detik.com melalui pemberitaan ini adalah kenaikan biaya haji merupakan langkah yang logis dan perlu demi memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Kenaikan ini juga diposisikan sebagai langkah positif yang bertujuan untuk memberikan pengalaman haji yang lebih baik bagi para jamaah. Narasi peningkatan layanan ini penting karena memberikan justifikasi bagi kenaikan biaya yang mungkin dianggap memberatkan oleh sebagian masyarakat. Dengan menonjolkan manfaat yang akan diperoleh jamaah, media membantu menciptakan persepsi bahwa kenaikan biaya ini bukan sekadar tambahan beban, tetapi investasi untuk kenyamanan dan keselamatan jamaah selama menjalankan ibadah haji.

Pada kolom komentar laman berita detik.com mengenai kenaikan biaya haji tahun 2024, banyak masyarakat yang meluapkan ketidakpuasan dan keberatan atas kenaikan biaya haji. Beberapa komentar menyoroti bahwa kenaikan biaya ini semakin mempersempit akses ibadah haji bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak yang merasa bahwa pemerintah tidak cukup transparan dalam mengelola dana haji, khususnya terkait nilai manfaat yang seharusnya digunakan untuk meringankan beban jamaah. Komentar-komentar ini mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap klaim pemerintah bahwa kenaikan biaya ini didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektivitas. Selain itu, reaksi publik yang skeptis terhadap penjelasan mengenai fluktuasi nilai tukar dan kenaikan harga di Arab Saudi menunjukkan adanya ketidakpuasan yang lebih mendalam, di mana masyarakat merasa bahwa alasan tersebut hanya digunakan sebagai pembenaran untuk kebijakan yang dianggap lebih menguntungkan elit daripada rakyat kecil. Reaksi negatif ini memperkuat pandangan bahwa realitas yang dikonstruksi oleh pemerintah melalui media tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penulis, terdapat 22 berita tentang isu kenaikan biaya haji 2024 yang diterbitkan oleh detik.com. Secara denotatif, berita-berita tersebut menyajikan fakta-fakta terkait alasan kenaikan biaya haji, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang dan peningkatan kualitas layanan, juga rincian pengelolaan dana haji. Secara konotatif, pemberitaan detik.com menampilkan kenaikan biaya haji tidak hanya sebagai sebuah kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai keputusan yang tak terelakkan dan harus diterima oleh masyarakat. Berita-berita tersebut membingkai keputusan ini sebagai hasil dari perhitungan yang matang dan penuh pertimbangan, menciptakan kesan bahwa pemerintah bertindak dalam kerangka rasionalitas dan demi kepentingan umum. Konstruksi realitas yang dihasilkan dari pemberitaan ini menunjukkan adanya upaya untuk membingkai kenaikan biaya haji sebagai langkah logis dan perlu, yang diambil oleh otoritas yang kompeten demi kebaikan jamaah. Reaksi negatif masyarakat di kolom komentar berita detik.com mengindikasikan bahwa realitas yang dikonstruksi oleh media tidak sepenuhnya diterima oleh publik, yang merasa bahwa alasan-alasan yang diberikan oleh pemerintah tidak sepenuhnya transparan dan cenderung lebih menguntungkan elit daripada rakyat kecil. Dengan demikian, detik.com berperan dalam membentuk opini publik yang kompleks, di mana kenaikan biaya haji dipersepsikan dalam konteks legitimasi kebijakan sekaligus menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat.

REFERENSI

- Abdal. (2021). Jurnal Inovasi Penelitian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 129–136.
- Abdal, Agil Raga Hafizh, Andini Eka Maharani, & Ajeng Laila Qori. (2021). Kebijakan Publik Sebagai Keputusan Moral. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(1), 13–22. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.59>
- Al Fiatur Rohmaniah. (2021). Kajian Semiotika Roland Barthes. *Al-Ittishol: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(2), 124–134. <https://doi.org/10.51339/ittishol.v2i2.308>
- Alfianistiawati, R. (2021). Konstruksi Media Massa Dalam Pembentukan Stigma Masyarakat Mengenai Covid-19. *Journal Acta Diurna*, 17(2), 73–83. <https://doi.org/10.20884/1.actadiurna.2021.17.2.4279>
- Aridho, A., Situmeang, T. A., Tinambunan, D. R., Ramadhani, K. N., Lase, M. W., & Ivanna, J. (2024). Peran Media Massa Dalam Membentuk Opini Publik: Demokratisasi Pasca-Reformasi. *IJEDR: Indonesian Journal of Education and Development Research*, 2(1), 206–210. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v2i1.1693>
- Asmar, A. (2020). Ekspresi Keberagaman Online: Media Baru dan Dakwah. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 40(1), 54–64. <https://doi.org/10.21580/jid.v40.1.5298>
- Asri, R. (2018). Konstruksi Realitas Kecerdasan Anak: Analisis Semiotik Barthes Iklan Susu Formula Anak Di Televisi. *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 2(1), 43–65. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/759>
- Aziz, R. (2021). Critical Discourse Analysis of the Role of Mass Media in the Cancellation Policy of Hajj Pilgrims during the Pandemic. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 15(1), 127–148. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v15i1.12979>
- Aziz, R. M., Fitriyani, T., Soeharjoto, S., Nugroho, L., & Parenreng, S. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Pengelolaan Dana Haji. *Jesya*, 6(1), 722–732. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.1009>
- Fabiar, S. R., & Muhajarah, K. (2024). Tren Dakwah Nawaning di Era New Media. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 10(1), 112–126. <https://doi.org/10.18784/smart.v10i1.2224>
- Hajad, V. (2018). MEDIA DAN POLITIK (Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik). *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.35308/source.v2i2.295>
- Hamad, I. (n.d.). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Study Critical Discourse Analysis terhadap Berita-Berita Politik*. Granit.
- Haryono, S. (2024). Perumusan dan Pengukuran Kewajiban Masa Depan Dana Haji Berdasarkan Akad Wakalah dan Konsep Istitho'ah. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 644–661. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1.14968>
- Hendrizal, Syamsir, & Frinaldi, A. (2023). Policy Analysis For the Determination of BIPIH For Indonesian Hajj Pilgrims in 2023. *Ilomata International Journal of Social Science*, 4(2), 267–277. <https://doi.org/10.52728/ijss.v4i2.731>
- Iryani, J., & Syam, N. (2023). Peran Media Sosial dalam Menyebarkan Pesan Agama dan Perubahan Sosial. *Pusaka*, 11(2), 359–372. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v11i2.1242>
- Isabella, & Komar, F. (2020). Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *Pemerintahan Dan Politik*, 5(2), 74–79.
- Izza, D. N. F. (2023). Peran Media Pers Dalam Pembentukan Opini Publik Dimasa Demokrasi Liberal Dan Terpimpin. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.47134/pssh.v1i3.137>
- Kanzunudin, M. (2022). ANALISIS SEMIOTIK ROLAND BARTHES PADA PUISI 'IBU' KARYA D. ZAWAWI IMRON (Semiotic Analysis of Roland Barthes at "Ibu" Poetry by D. Zawawi Imron). *Sawerigading*, 28(2). <https://doi.org/10.26499/sawer.v28i2.1040>

- Konstruksi Realitas Media Online Mengenai Kekerasan Aparat Kepolisian Di Desa Wadas, Jawa Tengah.* (n.d.). <https://doi.org/10.17933/jskm.2022.4954>
- Lisa, L., & Kusuma, R. A. (2023). Framing Pemberitaan Jokowi 3 Periode Dalam Mengkontruksi Realitas Di Media Online. *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 2(2), 88–109. <https://doi.org/10.32923/dla.v2i2.3707>
- Nofia, V. S. S., & Bustam, M. R. (2022). Analisis Semiotika Roland Barthes Pada Sampul Buku Five Little Pigs Karya Agatha Christie. *MAHADAYA: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 2(2), 143–156. <https://doi.org/10.34010/mhd.v2i2.7795>
- Nur Arifin, T. S. (2023). Media Massa dan Proses Konstruksi Realitas dalam Kajian Teori Sistem dan Differensiasi. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 132–142. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v2i2.1576>
- Pimay, A., & Savitri, F. M. (2021). Dinamika dakwah Islam di era modern. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 41(1), 43–55. <https://doi.org/10.21580/jid.v41.1.7847>
- Riwu, A., & Pujiati, T. (2018). Analisis Semiotika Roland Barthes pada Film 3 Dara. *Deiksis*, 10(03), 212. <https://doi.org/10.30998/deiksis.v10i03.2809>
- Rozaq, A., Hasanah, H., & Sattar, A. (2022). *PEER GUIDING : Implementasi Model Kemandirian dan Ketangguhan Jemaah Haji.*
- Sulaiman Aimie. (2016). 268161-Memahami-Teori-Konstruksi-Sosial-Peter-L-1E36a954. *Jurnal Society*, VI, 15–22.
- Syamsuriah. (2020). Peran Media Dalam Berdakwah Di Era Moderen. *Jurnal Ilmiah Islamic Resources FAI UMI, Vol. 17*(No. 1), 47–55.
- Talani, N. S., Kamuli, S., & Juniarti, G. (2023). Problem tafsir semiotika dalam kajian media dan komunikasi: Sebuah tinjauan kritis. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 9(1), 103. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v9i1.3407>
- Ummah, M. S. (2021). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pola Pikir Masyarakat. *Jurnal Psikologi Islam*, 4(2), 104–116.
- Wati, R., Ernawati, S., & Rachmi, H. (2023). Pembobotan TF-IDF Menggunakan Naïve Bayes pada Sentimen Masyarakat Mengenai Isu Kenaikan BIPIH. *Jurnal Manajemen Informatika (JAMIKA)*, 13(1), 84–93. <https://doi.org/10.34010/jamika.v13i1.9424>
- Wijayanto, G., Nina, P., & Resista. (2022). *Metode Riset Berbasis Digital: Penelitian Pasca Pandemi.* Media Sains Indonesia.
- Yahya, M., & Farhan, F. (2019). Dakwah ‘Virtual’ Masyarakat Bermedia Online. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 4(2), 249. <https://doi.org/10.28926/briliant.v4i2.320>
- Yudha, E., Putra, A., & Larasati, R. W. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Tribunjogja.Com Dan Detik.Com (Kasus Suap Taufik Hidayat Dan Eks Menpora). *Jurnal Audience*, 4(01), 128–140. <https://doi.org/10.33633/ja.v4i01.4388>
- Yunus, S. (2010). *Jurnalistik Terapan.* Ghlia Indonesia.
- Zaini, A. (2013). Dakwah Melalui Internet. *Komunikasi Penyiaran Islam*, 1(1), 93–108.